

PERAN PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM PRAPERADILAN DALAM MENENTUKAN KEPASTIAN HUKUM TAHAP PEMBUKTIAN DI INDONESIA

Muhamad Charis Marzuqi¹

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

charismarzuki.office@gmail.com

ABSTRACT; *The authority of the pre-trial proceeding (pra-peradilan) is initially regulated under Article 77 of the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP) and was subsequently expanded by Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014. The evidentiary process in pre-trial hearings is further governed by Article 2 paragraphs (2) and (4) of Supreme Court Regulation No. 4 of 2016 concerning the Prohibition of Judicial Review of Pre-trial Decisions. Nevertheless, in practice, many pre-trial petitions still raise issues falling outside the statutory scope. Moreover, the implementation of evidence-taking remains inconsistent, particularly in assessing the evidentiary basis for suspect designation, with varying approaches adopted by different judges. This legal research seeks to examine whether the extended jurisdiction of pre-trial institutions has generated divergent interpretations among law-enforcement officials, and to analyse the evidentiary procedure in pre-trial hearings from the perspective of legal-certainty principles. Employing a normative methodology, the study combines statutory, conceptual, and case-law approaches. The findings indicate that the jurisdictional expansion has indeed triggered multiple interpretations due to inconsistent rulings resulting from excessively liberal law-making by judges. Regarding evidence, the inquiry should ideally be confined to the formal aspects of investigators' or prosecutors' actions. However, in reality, several pre-trial decisions have delved into the substantive quality of evidence, and even evaluated the suspect's conduct, thereby undermining legal certainty for justice seekers. Consequently, the Supreme Court should issue more detailed rules defining the permissible objects of pre-trial review and standardising the evidentiary procedure, in order to uphold the principle of legal certainty in society.*
Keywords: *Pre-trial proceeding, Evidence, Principle of Legal Certainty.*

ABSTRAK; Kewenangan praperadilan semula diatur dalam Pasal 77 KUHP dan diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Prosedur pembuktian praperadilan diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih sering ditemukan permohonan praperadilan yang menyinggung hal di luar ruang lingkup tersebut. Selain itu, terdapat ketidakteraturan dalam pelaksanaan pembuktian, khususnya dalam penilaian alat bukti penetapan tersangka, yang berbeda-beda antara satu hakim dengan hakim lainnya. Permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah perluasan kewenangan praperadilan menimbulkan beragam penafsiran di kalangan aparat penegak hukum, serta

bagaimana proses pembuktian dalam praperadilan ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan kewenangan praperadilan menimbulkan multitafsir karena masih adanya inkonsistensi putusan akibat penemuan hukum yang terlalu longgar. Dalam hal pembuktian, seyogianya hanya menyangkut unsur formil dari tindakan penyidik atau penuntut umum. Namun, pada kenyataannya masih ada putusan praperadilan yang menilai substansi alat bukti, bahkan menilai perbuatan tersangka, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu, Mahkamah Agung perlu menerbitkan aturan yang lebih rinci mengenai objek praperadilan dan tata cara pembuktiannya agar prinsip kepastian hukum dapat ditegakkan secara konsisten.

Kata Kunci: Praperadilan, Pembuktian, Asas Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjabarkan batas-batas sah tindakan aparat dalam menangani perkara, sehingga setiap langkah penyidik dapat diukur apakah masih dalam koridor kewenangan atau sudah menyimpang. Kekuasaan yang besar memang rawan disalahgunakan; oleh karena itu undang-undang acara pidana menegaskan bahwa tersangka maupun terdakwa tetaplah manusia yang memiliki harkat serta martabat mutlak. Mereka berposisi sebagai “*entity and dignity as human being*” yang wajib dilayani melalui prinsip-prinsip kemanusiaan¹. Sebagaimana ditegaskan M. Yahya Harahap, jaminan hak asasi dalam KUHAP jauh lebih kuat dibanding era H.I.R., karena undang-undang ini menempelkan “*rem*” berupa aturan tegas yang mencegah sewenang-wenangnya penegak hukum ketika menerapkan upaya paksa. Tindakan pembatasan kebebasan dan hak dasar tersangka hanya boleh dilaksanakan secara proporsional, berdasarkan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai prinsip *due process of law*.²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa beragam definisi; R. Soesilo misalnya menggambarkan hukum acara pidana sebagai himpunan norma yang mengatur tata cara pemidanaan secara formal.³ Dalam Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 yang menguji Pasal 83 ayat (1) dan (2) KUHAP, hakim konstitusi menegaskan lahirnya lembaga

¹ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Makassar, 2014, hlm. 49.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap-I), hlm. 3.

³ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1982, hlm. 3.

praperadilan sebagai terobosan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa model inquisitoir dalam H.I.R. tidak mengenal lembaga semacam itu; di sana tersangka diposisikan sebagai objek pemeriksaan yang rentan terhadap tindakan sewenang-wenang penyidik, dan sejak pemeriksaan awal sudah dianggap bersalah. Sebaliknya, KUHAP menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek hukum yang memiliki harkat, martabat, dan kedudukan setara di mata hukum.⁴

Praperadilan hadir sebagai sarana pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas tidak melampaui batas kewenangan, sehingga seluruh mekanisme praperadilan diatur secara khusus dalam KUHAP. Seiring berjalannya waktu, praperadilan mengalami perubahan besar, terutama terkait lingkup kewenangannya. Melihat perkembangan kasus praperadilan yang kian beragam, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 memperluas kewenangan praperadilan. Menurut putusan tersebut, praperadilan tidak hanya berwenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP, melainkan juga dapat memeriksa penetapan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan. Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan praperadilan menjadi lebih luas. Perluasan kewenangan itu nyatanya memicu pro-kontra di kalangan masyarakat dan pakar hukum; namun, dalam dinamikanya, uji materiil KUHAP yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi tidak sekadar menyoal ruang lingkup praperadilan, melainkan juga menyinggung aspek-aspek lain yang terkait dengan lembaga ini. Perubahan-perubahan yang terus bergerak tersebut menimbulkan perbedaan pandangan antaraparat penegak hukum, khususnya terhadap cara membuktikan dalam praperadilan. Penulis menilai bahwa setiap sidang permohonan praperadilan akan menerapkan pendekatan pembuktian yang berbeda-beda, tergantung pada objek yang sedang diperiksa.

Perluasan kewenangan praperadilan itu tidak hanya memicu wacana pro-kontra di kalangan masyarakat dan akademisi; pada perkembangannya, uji materiil KUHAP yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi justru tak terbatas pada soal ruang lingkup, melainkan juga menyentuh berbagai aspek lain seputar lembaga tersebut. Perubahan yang terus bergerak ini menimbulkan perbedaan pandangan di antara aparat penegak hukum, khususnya terkait cara membuktikan dalam praperadilan. Penulis berpendapat bahwa setiap sidang permohonan praperadilan akan menerapkan model pembuktian yang berbeda-beda, disesuaikan dengan

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2012, hlm. 27.

objek permohonan yang sedang diperiksa. Potensi penyimpangan kewenangan kerap muncul akibat rumusan Pasal 17 KUHAP tentang “bukti permulaan yang cukup” yang tidak dijelaskan secara rinci, baik mengenai pengertian maupun batasannya. Dalam Penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud adalah bukti awal untuk menduga adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP. Rumusan yang terbuka ini memberi ruang bagi penafsiran berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum. Akibatnya, praktik penyidikan masih terkadang menerapkan pola lama: menangkap dulu, baru membuktikan. Padahal, semestinya KUHAP mendorong pola balik, yaitu melakukan penyelidikan secara cermat terlebih dahulu dengan pendekatan ilmiah (*scientific crime detection*)⁵.

Adanya perbedaan cara pandang dan peluang terjadinya penafsiran ganda dalam proses pembuktian praperadilan menunjukkan bahwa norma yang mengatur masih menyisakan ketidakpastian. Kondisi ini dapat mengancam keberlangsungan kepastian hukum. Untuk mengatasinya, diperlukan penafsiran hukum yang terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang. Penafsiran yang diterapkan secara tepat dapat membuka jalan bagi tersusunnya rumusan hukum baru yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan kepastian hukum tersebut, kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat berlangsung dengan tertib, adil, dan damai.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang sering pula dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian berbasis studi kepustakaan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah berbagai literatur untuk mengidentifikasi konsep, asas, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan isu yang dianalisis. Penelitian hukum pada dasarnya bertujuan membekali peneliti dengan kemampuan untuk menemukan kebenaran hukum melalui langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁷ Di sisi lain, penelitian ini juga mencakup pemeriksaan komprehensif terhadap aspek-aspek hukum

⁵ Komisi Hukum Nasional, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyidikan Oleh Polisi dan Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Proses Peradilan Pidana*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2007, hlm. 6.

⁶ Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum" *Jurnal Moderat*, Vol. 8 No. 2, 31 Mei 2022, hlm. 427.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2012, hlm.46.

yang relevan, sehingga memungkinkan perumusan jawaban atau penyelesaian atas persoalan-persoalan yang timbul dalam gejala yang diteliti.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014

Menurut Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, Pengadilan Negeri diberi mandat untuk menyidangkan dan memutus permohonan praperadilan sesuai batasan yang ditetapkan undang-undang. Ruang lingkup kewenangan tersebut mencakup penilaian atas legalitas tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Selain itu, pengadilan juga berwenang memproses permohonan ganti rugi maupun rehabilitasi bagi individu yang perkara pidananya dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan. Adapun kewenangan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP, adalah memeriksa serta memutus tuntutan ganti kerugian dan permohonan rehabilitasi.

- **Memeriksa dan Memutus Perkara**

Dalam praperadilan, hakim berwenang menguji tidak hanya kelengkapan administratif tindakan penangkapan atau penahanan, tetapi juga alasan hukum yang melatarbelakanginya. Oleh sebab itu, pihak yang merasa upaya paksa terhadap dirinya tidak sah dapat meminta pemeriksaan melalui mekanisme praperadilan untuk menentukan apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan aturan KUHAP atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- **Memeriksa Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan**

Sebagai aktor yang paling memahami detail suatu peristiwa pidana, penyidik memiliki posisi yang menentukan dalam proses penyidikan dan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, keputusan penghentian penyidikan wajib dilakukan berdasarkan alasan yang diperbolehkan oleh KUHAP, bukan karena kekeliruan interpretasi, tidak memiliki dasar yang sah, maupun didorong oleh kepentingan tertentu. Untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, praperadilan diberikan tugas mengevaluasi dan menguji apakah penghentian penyidikan atau penuntutan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum. Undang-undang juga memberikan kewenangan kepada penuntut umum serta pihak ketiga yang berkepentingan untuk meminta pemeriksaan praperadilan

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.18.

atas keabsahan penghentian penyidikan. Begitu pula sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga dapat mengajukan pengujian terhadap sah tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.

- **Berwenang Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi**

Tindakan tersangka atau terdakwa dalam meminta ganti kerugian merupakan bentuk upaya melindungi hak asasi mereka apabila mengalami perlakuan yang tidak sah menurut hukum. KUHAP menyediakan jalur praperadilan sebagai mekanisme untuk menuntut kompensasi tersebut. Dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP, ganti kerugian dijelaskan sebagai hak seseorang untuk memperoleh sejumlah uang sebagai imbalan ketika ia ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah, atau karena adanya kekeliruan mengenai identitas orang yang ditindak maupun penerapan hukumnya. Selain itu, Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP juga memberikan penjabaran lebih rinci mengenai dasar-dasar pengajuan ganti kerugian tersebut.

- **Memeriksa Permintaan Rehabilitasi**

Dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP, "Rehabilitasi dipahami sebagai hak individu untuk memperoleh pemulihan atas status, kemampuan, dan martabatnya ketika ia mengalami tindakan proses pidana-seperti penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan yang tidak berlandaskan hukum atau disebabkan kesalahan mengenai orang yang ditindak atau aturan yang diterapkan". Sementara itu, J.C.T. Simorangkir menafsirkan rehabilitasi sebagai upaya mengembalikan seseorang pada kondisi seperti semula.⁹ Sehingga jika memperhatikan pendapat dari J.C.T. Simorangkir, rehabilitasi adalah :

- a) Hal seseorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan atas hak kemampuan, dan atas hak kedudukan dan harkat martabatnya;
- b) Serta hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan.

Upaya untuk mengembalikan reputasi, kehormatan, dan martabat seseorang yang pernah berstatus tersangka atau terdakwa, termasuk keluarganya, memiliki arti yang besar dalam pandangan publik. Hal ini diperlukan untuk menghapus kesan buruk yang timbul akibat proses penangkapan, penahanan, penuntutan, atau persidangan yang

⁹ J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 147.

ternyata tidak didukung oleh alasan hukum yang sah maupun dilakukan tanpa justifikasi yang memadai. Secara normatif, alasan pengajuan rehabilitasi dalam KUHAP hanya disebutkan dalam satu ketentuan, yakni Pasal 97 ayat (1), yang menegaskan bahwa hak atas rehabilitasi diberikan apabila seseorang dinyatakan bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukum melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena itu, jika perkara masih diperiksa dan putusannya belum final, permohonan rehabilitasi belum dapat dilakukan. Selain ketentuan tersebut, KUHAP juga menyediakan alasan tambahan untuk mengajukan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) jo. Pasal 95 ayat (1).

- Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan

Pelaksanaan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus didasarkan pada otorisasi Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Pasal 33 dan Pasal 38 KUHAP. Keterkaitan antara kewenangan penyidik dan persetujuan pengadilan ini sering melahirkan anggapan bahwa praperadilan tidak memiliki ruang untuk menilai tindakan tersebut, karena prosesnya telah melalui mekanisme perizinan dari lembaga peradilan. Akan tetapi, pandangan tersebut kurang mencerminkan persoalan yang dapat muncul dalam praktik. Persetujuan pengadilan hanya mengatur aspek legalitas awal, sementara implementasi penggeledahan atau penyitaan di lapangan dapat saja tidak sejalan dengan batasan yang ditentukan dalam surat izin. Potensi adanya tindakan di luar kewenangan inilah yang membuka ruang bagi pengujiannya melalui praperadilan. Dengan demikian, meskipun telah memperoleh izin pengadilan, tindakan penggeledahan dan penyitaan tetap dapat dipersoalkan apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan saat pelaksanaannya.¹⁰

Kewenangan dan ang lingkup dari lembaga praperadilan sesungguhnya, sudah jelas diatur dalam Pasal 77 KUHAP yaitu untuk memeriksa dan memutus tentang:

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b) Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidahanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

¹⁰ M. Yahya Harahap II, Op.cit. hlm.7-8.

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kompetensi praperadilan pada dasarnya tetap berpatokan pada ruang lingkup yang ditetapkan dalam Pasal 77 KUHAP. Meski demikian, cakupan tersebut mengalami perluasan signifikan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang memperkenalkan pengujian atas keabsahan penetapan tersangka serta tindakan penggeledahan dan penyitaan sebagai bagian dari objek praperadilan.

Perubahan yang dipicu oleh putusan tersebut berdampak langsung pada konfigurasi prosedur hukum acara pidana, khususnya mekanisme pemeriksaan di forum praperadilan. Selain itu, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi lainnya turut memberikan kontribusi terhadap pembentukan praktik praperadilan yang lebih jelas. Misalnya, Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015 menegaskan eksistensi penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penyidik independen dalam perkara tindak pidana korupsi. Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 menetapkan bahwa permohonan praperadilan kehilangan relevansinya apabila perkara pokok telah memasuki tahap persidangan. Sementara itu, Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 mewajibkan penyidik untuk menyampaikan SPDP kepada pihak-pihak terkait dalam jangka waktu tujuh hari sejak diterbitkan, sebagai respons atas munculnya banyak permohonan praperadilan yang mempermasalahkan keterlambatan atau tidak disampaikannya SPDP.

2. Proses Pembuktian Praperadilan atas Kepastian Hukum

Secara umum, mekanisme pemeriksaan dalam praperadilan diarahkan untuk menilai apakah langkah-langkah paksa aparat penegak hukum telah memenuhi standar prosedur yang ditetapkan, meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan maupun penuntutan, serta permintaan kompensasi atau pemulihan nama baik. Sebagai ilustrasi, jika objek permohonan praperadilan berkaitan dengan keabsahan tindakan penangkapan sesuai ketentuan Pasal 18 KUHAP, maka yang menjadi fokus pengujian adalah tata cara pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan keberadaan dan ketepatan penerbitan surat perintah penangkapan tersebut.

Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*), yaitu mensyaratkan terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan praperadilan, para

pihak akan mengajukan berbagai alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa tindakan aparat penegak hukum—misalnya penyidik—tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, di pihak Pemohon, sering kali terdapat dugaan adanya paksaan dalam proses pemeriksaan. Permasalahannya muncul ketika dugaan tersebut tidak dapat dibuktikan atau tidak cukup menumbuhkan keyakinan hakim dalam forum praperadilan.¹¹

Terdapat perbedaan putusan praperadilan di Indonesia, yang dalam pertimbangan amar putusannya memuat perbedaan persepsi terkait dengan proses pembuktian dalam perkara praperadilan, dimana dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa contoh putusan :

a. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Atb

Dalam perkara praperadilan tersebut, pihak yang mengajukan permohonan adalah Yosef Seran Taek, sedangkan pihak yang ditarik sebagai Termohon ialah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara struktural diwakili oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Kepala Kepolisian Resor Belu, hingga Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Belu selaku penyidik. Permohonan yang diajukan Pemohon dituangkan dalam petitum yang menjadi dasar pemeriksaan praperadilan.¹²

Pertimbangan Hakim Esther Siregar sebagaimana diuraikan di atas, menurut Penulis, seolah-olah tidak mengindahkan ketentuan hukum yang telah diatur dalam Pasal 2 PERMA tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Pasal tersebut secara jelas menegaskan bahwa permohonan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka hanya boleh menilai aspek formil, yakni sebatas pada keberadaan paling sedikit dua alat bukti yang sah, tanpa memasuki penilaian atas materi pokok perkara. Namun demikian, putusan praperadilan seperti ini terus berulang terjadi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Padahal, Mahkamah Agung telah menyiapkan aturan yang tegas dan jelas terkait batasan pemeriksaan praperadilan tersebut. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa masih terdapat hakim—sebagaimana tampak dalam perkara Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN Jkt.Sel dan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Atb—yang tetap mempertimbangkan kualitas alat bukti, bahkan sampai menilai substansi pokok perkara, yang seharusnya menjadi ranah pemeriksaan pada tahap persidangan.

¹¹ Arios V. Taghupia1, John D. Pasalbessy, dan Deassy J. A. Hehanussa, "Problematisasi Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka", *Pattimura Magister Law Review*, Vol 2, No 2, September 2022, hlm. 107-108.

¹² Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Atb tanggal 29 Mei 2024, hlm. 15.

Walaupun berdasarkan pertimbangan dan amar putusan Hakim Esther Siregar di atas permohonan praperadilan dari Yosef Seran Taek selaku Pemohon dikabulkan, namun Termohon selaku penyidik tetap dapat melakukan penyidikan kembali terhadap Yosef Seran Taek yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketentuan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017, yang menegaskan bahwa terhadap seorang tersangka yang penetapan tersangkanya telah dibatalkan oleh hakim praperadilan, penyidikan baru masih dapat dilakukan sepanjang dilakukan secara ideal dan sesuai hukum. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa selama prosedur penyidikan dipenuhi secara benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka proses penyidikan baru terhadap yang bersangkutan tetap sah untuk dilaksanakan.

Ketentuan mengenai kemungkinan penetapan kembali status tersangka juga tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan atas ketidaksahan penetapan tersangka tidak menghilangkan kewenangan penyidik untuk kembali menetapkan seseorang sebagai tersangka, sepanjang penyidik kemudian mengantongi setidaknya dua alat bukti baru yang sah dan berbeda dari alat bukti sebelumnya serta berhubungan langsung dengan substansi perkara. Oleh karena itu, dikabulkannya permohonan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka tidak otomatis berarti terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan maupun kepastian hukum. Mekanisme tersebut justru menjadi penegasan bahwa hukum memberikan ruang koreksi atas prosedur yang cacat, namun tetap menjaga otoritas penyidik untuk melanjutkan proses penanganan perkara apabila syarat-syarat hukum terpenuhi secara benar.

b. Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel

Para pihak dalam perkara praperadilan ini terdiri atas Thomas Trikasih Lembong (selanjutnya disebut Tom Lembong) sebagai Pemohon, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Termohon. Dalam pengajuan permohonan praperadilan tersebut, Pemohon menyampaikan sejumlah petitum yang menjadi dasar permohonannya.¹³

¹³ Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 26 November 2024, hlm. 30.

Tom Lembong sebagai Pemohon praperadilan berpendapat bahwa proses penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap dirinya dilakukan secara sewenang-wenang. Ia juga menilai bahwa tindakan penahanan yang dijatuhkan Termohon tidak memiliki dasar hukum yang sah karena tidak memenuhi syarat objektif maupun subjektif penahanan, serta tidak didukung dengan alat bukti yang memadai. Oleh sebab itu, menurut Pemohon, penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Termohon merupakan tindakan yang cacat secara hukum.

Berdasarkan uraian serta pertimbangan dalam Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel, perkara ini merupakan permohonan praperadilan dengan objek pemeriksaan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Objek tersebut merupakan perluasan kewenangan praperadilan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta PERMA tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Pada akhirnya, melalui pertimbangannya, Hakim Tumpunuli Marbun menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Tom Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tetap sah secara yuridis. Pertimbangan tersebut sejalan dengan asas bahwa penetapan tersangka cukup didasarkan pada bukti permulaan yang memadai, tanpa harus menunggu adanya hasil audit ataupun perhitungan kerugian negara yang konkret dan final, karena hal tersebut merupakan ranah pemeriksaan pokok perkara. Menurut Penulis, putusan Hakim Tumpunuli Marbun ini sudah tepat, karena hanya menilai aspek formil tanpa memasuki substansi atau kualitas alat bukti, sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Meskipun perkara ini sempat menjadi sorotan publik dan dikaitkan dengan isu kriminalisasi atau politisasi, hakim tetap konsisten dan tegas menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan tujuan dan esensi dari mekanisme praperadilan.

Berdasarkan dari kedua putusan yang dibahas diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa masih terdapat perbedaan sudut pandang dari hakim praperadilan dalam memutus perkara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada dasarnya hanya melakukan perluasan terhadap kewenangan praperadilan, salah satunya dengan memasukkan penetapan tersangka sebagai objek yang dapat diuji melalui praperadilan. Namun, perluasan tersebut justru menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda dari para aparat penegak hukum, khususnya penasihat hukum dan hakim.

Penambahan objek penetapan tersangka serta adanya tafsir konstitusional mengenai frasa “bukti permulaan,” “bukti permulaan yang cukup,” dan “bukti yang cukup” dalam putusan tersebut, di satu sisi memang memberikan jaminan lebih besar terhadap perlindungan hak tersangka dalam proses praperadilan dan dianggap sebagai bentuk kemajuan hukum. Akan tetapi, di sisi lain, norma tersebut tidak dibarengi dengan pengaturan yang tegas mengenai tata cara atau mekanisme pembuktian dalam menguji keabsahan penetapan tersangka di persidangan praperadilan.

Namun demikian, perluasan kewenangan praperadilan seharusnya diiringi dengan adanya standar pembuktian yang seragam dan tepat. Keseragaman ini penting agar terdapat batas yang jelas antara ruang lingkup pembuktian dalam praperadilan dan pembuktian dalam persidangan pokok perkara di pengadilan negeri. Hal ini disebabkan karena pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak terlepas dari pemeriksaan terhadap alat bukti, sehingga harus ditegaskan pembedaan antara metode dan kedalaman pengujian alat bukti di forum praperadilan dan di persidangan pokok perkara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kewenangan praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta perbandingan dua putusan praperadilan yang dianalisis, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a) Perluasan kewenangan praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi membawa perubahan signifikan terhadap sistem peradilan pidana, khususnya dengan masuknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objek praperadilan. Perluasan ini memberikan jaminan lebih kuat terhadap perlindungan hak individu, khususnya bagi tersangka yang merasa tindakan aparat penegak hukum bersifat sewenang-wenang.
- b) Meskipun demikian, perluasan tersebut tidak diikuti dengan pengaturan teknis mengenai mekanisme pembuktian di forum praperadilan, terutama terkait batasan penilaian atas “*bukti permulaan*” dan larangan memasuki materi pokok perkara. Akibatnya, muncul variasi dalam penerapan hukum oleh hakim praperadilan.
- c) Perbandingan putusan antara Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Atb dan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan hakim, khususnya terkait batasan kewenangan praperadilan:

- Dalam Putusan PN Atambua, hakim memasuki penilaian kualitas alat bukti dan bahkan mendekati ranah materi pokok perkara, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 2 PERMA Larangan PK Putusan Praperadilan.
- Sebaliknya, dalam Putusan PN Jakarta Selatan, hakim secara konsisten membatasi pemeriksaan pada aspek formil, sesuai kerangka kewenangan praperadilan dan prinsip yang diatur Mahkamah Agung.
- Perbedaan pendekatan hakim tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait standar pembuktian praperadilan dan batasan antara pemeriksaan formil dan materiil atas alat bukti. Kondisi ini berpotensi memunculkan inkonsistensi dalam perlindungan hak tersangka maupun kewenangan penyidik.

Dengan demikian, substansi dari perluasan kewenangan praperadilan pada dasarnya bersifat *progresif*, namun dalam praktiknya masih terkendala oleh kurangnya keseragaman pemahaman dan belum adanya pedoman pembuktian yang *komprehensif*. Hal ini menunjukkan perlunya rekonstruksi norma dan pedoman teknis agar praperadilan dapat berfungsi optimal sebagai mekanisme checks and balances dalam proses peradilan pidana.

Saran

1. Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman pembuktian praperadilan yang lebih rinci dan operasional, khususnya mengenai:
 - Batasan tegas pemeriksaan aspek formil,
 - Larangan menilai substansi materi pokok perkara,
 - Interpretasi seragam atas frasa "*bukti permulaan yang cukup*,"
 - Ruang lingkup bukti yang dapat diuji pada tahap praperadilan.
2. Pedoman tersebut penting untuk mencegah disparitas putusan dan memastikan konsistensi penerapan hukum di seluruh peradilan negeri. Diperlukan revisi terhadap KUHAP atau penyusunan regulasi khusus yang mengakomodasi perubahan pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Tanpa dasar hukum yang jelas dan komprehensif, praktik praperadilan akan terus berada dalam wilayah abu-abu yang membuka ruang bagi multitafsir.
3. Hakim praperadilan perlu memperkuat pemahaman mengenai batas kewenangan praperadilan, khususnya melalui program pelatihan berkelanjutan (continuous legal

education), agar tidak terjadi penyimpangan dalam memaknai perluasan kewenangan dan larangan memasuki pokok perkara.

4. Aparat penyidik dan penuntut umum harus meningkatkan profesionalisme dan kepatuhan prosedural, terutama dalam pemenuhan syarat formil penetapan tersangka, penerbitan SPDP, serta pelaksanaan tindakan upaya paksa. Hal ini dapat mengurangi potensi pembatalan tindakan penyidikan dalam praperadilan.
5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implikasi putusan praperadilan terhadap efektivitas sistem peradilan pidana, termasuk bagaimana praperadilan digunakan sebagai instrumen pengawasan sekaligus potensi penyalahgunaannya sebagai strategi litigasi.
6. Bagi pembentuk kebijakan, penguatan praperadilan harus diarahkan pada keseimbangan antara perlindungan HAM dan kepentingan penegakan hukum, sehingga mekanisme ini tidak menimbulkan hambatan berlebihan terhadap proses penyidikan, namun tetap menjamin bahwa tindakan aparat tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Komisi Hukum Nasional. *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyidikan Oleh Polisi dan Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2007.

Simorangkir, J.C.T., dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1980.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2012.

Soesilo, R. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politeia, 1982.

Sofyan, Andi & Abd. Asis, H. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Makassar: Kencana, 2014.

Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Supena, Cecep Cahya. "Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum." *Jurnal Moderat*, Vol. 8, No. 2, 31 Mei 2022.

Taghupia, Arios V., John D. Pasalbessy, & Deassy J. A. Hehanussa. "Problematika Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka." *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 2, No. 2, September 2022.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011*, 1 Mei 2012.

Pengadilan Negeri Atambua. *Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Atb*, 29 Mei 2024.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel*, 26 November 2024.